



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1345, 2019

KEMEN-LHK. Renstra. 2020-2024. Tata Cara
Penyusunan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS LINGKUP KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian dan kejelasan dalam penyusunan Rencana Strategis di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, perlu mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
- b. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/MENLHK-II/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, sudah berakhir masa berlakunya sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis

Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian adalah dokumen perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk periode 5 (lima) tahun yakni Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024.
2. Rencana Strategis Unit Kerja Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Unit Kerja Eselon I adalah dokumen perencanaan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk periode 5 (lima) tahun yakni Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Tahun 2020-2024.
3. Rencana Strategis Unit Kerja Eselon II Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Unit Kerja Eselon II adalah dokumen perencanaan Unit Kerja Eselon II lingkup Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan untuk periode 5 (lima) tahun yakni Tahun 2020 sampai

dengan Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra Unit Kerja Eselon I Tahun 2020-2024.

4. Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra UPT adalah dokumen perencanaan unit pelaksana teknis lingkup KLHK untuk periode 5 (lima) tahun yakni Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra Unit Kerja Eselon I Tahun 2020-2024.
5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
7. Tujuan adalah penjabaran Visi yang dilengkapi dengan rencana sasaran strategis/sasaran program yang hendak dicapai.
8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
9. Kebijakan Kementerian adalah penjabaran urusan pemerintahan yakni urusan lingkungan hidup dan kehutanan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Menteri, yang rumusannya mencerminkan bidang urusan lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berisi satu atau beberapa upaya untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja terukur.
10. Sasaran Strategis Kementerian adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.
11. Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Kementerian.

12. Program Kementerian yang selanjutnya disebut Program adalah penjabaran Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan Misinya.
13. Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program untuk pencapaian sasaran strategis Kementerian yang mencerminkan berfungsinya keluaran.
14. Indikator Kinerja Program adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program.
15. Kegiatan Kementerian yang selanjutnya disebut Kegiatan adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menunjang program yang telah ditentukan.
16. Sasaran Kegiatan adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa.
17. Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan.
18. Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja.
19. Keluaran (*output*) adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
20. Komponen adalah aktivitas berupa tahapan atau bagian yang dilakukan untuk menunjang pencapaian keluaran (*output*) kegiatan.
21. Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi untuk memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.